

Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air.

Oleh: Dzunuwanus Ghulam Manar

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Abstract

Privatization is a new model on managing public matters. It is based on the new public management approach, which perceives that government should not taking care of public matters since their performance is slow, weak, and contains of power abuse. Its proponents believe that privatization will bring many advantages to public: the quality of service and efficiency. In fact, privatization brings catastrophe towards public and government. Both of them are suffer and loss because of the private management. The case of water privatization brings the idea that privatization should be considered as the failure of the government in taking care of public matters.

Keywords: Privatization, public, government.

Pendahuluan

The wars of the next century will be fought over water.

Ismail Serageldin, vice president of World Bank, 1995.

Air dan dimensi-dimensi di dalamnya.

Air adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat. Setiap hari kita membutuhkan kurang lebih 5 liter air minum serta 30 liter untuk sanitasi. Air minum sangat penting bagi manusia karena air menyangga cairan tubuh yang memiliki banyak fungsi. Air digunakan untuk transportasi makanan dalam sistem pencernaan, transportasi nutrisi dan oksigen, pergerakan karbondioksida ke paru-paru serta mengatur suhu tubuh (Moran, 1973: 71). Jika kita tidak dapat menyediakan air

secara layak, maka tubuh akan kehilangan 12 % dari 5 liter air dan hal ini sangat membahayakan karena membuat kita kering serta dapat menimbulkan kematian.

Sebagian besar permukaan bumi kita (kira-kira 71 %) tertutup oleh air yakni air laut (air asin) dan beberapa tempat air yang cukup besar seperti danau, waduk dan sungai. Hal ini berarti bahwa air tersedia bagi masyarakat namun membutuhkan proses untuk mendapatkannya. Paling tidak ada dua cara untuk mendapatkan air bagi masyarakat, yakni melalui rekayasa di permukaan tanah, yang dikenal dengan reservoir. Biasanya reservoir mengambil air dari sungai atau danau untuk sanitasi sehari-hari. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, cara ini tidak lagi mencukupi sehingga masyarakat menggunakan cara yang lain yakni rekayasa air di bawah permukaan tanah yang disebut akuifer. Dengan cara ini secara alami dapat tersedia air untuk kondisi musim apapun (Ra Velle, 1981:173).

Dewasa ini diskusi mengenai air tidak hanya bertumpu kepada dimensi-dimensi fisik atau kimia, namun juga hal-hal yang lebih luas seperti lingkungan, ekonomi, budaya, kesehatan dan juga politik. Menurut Dolatyar (2000:18-57), air memiliki beberapa isu kaitannya dengan kelangkaannya di seluruh dunia.

Dalam dimensi ekonomi misalnya, beberapa orang berpendapat bahwa air adalah komoditas, yang secara jelas dapat diperjualbelikan, dipertukarkan dan mencetak keuntungan. Pertumbuhan kapitalisme global hari ini telah menciptakan komodifikasi pada barang-barang yang digunakan oleh orang banyak seperti bibit, gen, budaya, kesehatan, pendidikan, bahkan udara dan air (Soron, 2006:17). Komodifikasi adalah transformasi status dari barang milik bersama yang mana alokasi dan penggunaannya ditentukan oleh prinsip-prinsip kebersamaan, keputusan demokrasi serta hak-hak publik, menjadi barang-barang yang dimiliki oleh perorangan atau badan swasta, yang digunakan untuk menciptakan keuntungan daripada nilai manfaatnya. Ini bermula dari pendapat bahwa air, misalnya, harus dikelola untuk kesinambungannya serta ketercukupannya bagi orang miskin berdasar prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM). Hal ini terjadi karena air menjadi langka disebabkan oleh tata kelola masyarakat yang memandang air sebagai bukan hal yang berharga. Air digunakan secara melimpah

dan tanpa pengaturan yang dapat menjamin ketersediaannya untuk masa yang akan datang. Melalui logika yang sederhana dari NPM, air adalah sumber konflik kepentingan bagi negara untuk mengatur dan menyediakan pelayanan air karena sebenarnya negara tidak dapat memonitor dirinya sendiri (Spronk, 2005: 126 -131). Hal ini diikuti oleh alasan bahwa orang miskin tidak dapat menikmati air karena administrasi pemerintah yang buruk. Dan sudah tentu privatisasi adalah solusi tepat untuk masalah ini.

Sejak digulirkan di Wales pada era pemerintahan Margaret Thatcher tahun 1989, privatisasi telah berkembang luas hampir di seluruh dunia sebagai kritik dan tanggapan atas tata kelola pemerintah yang buruk, korup dan tidak transparan atas pengelolaan sumber daya alam. Sungguhpun demikian, dalam kenyataannya komodifikasi dan privatisasi air telah menimbulkan bencana bagi orang miskin dalam hal keterbatasan akses terhadap air serta memicu konflik ekonomi di antara rakyat, negara dan perusahaan swasta (Shiva, 2002: 19-38). Apa yang kemudian dikenal dengan *Water Wars*/Perang Air adalah akumulasi konflik tentang air, mengenai keuntungan dan kepentingan swasta yang berhadapan dengan hak masyarakat untuk melestarikan dan melindungi ekologi, sosial dan budaya mereka melalui air sebagai sumber daya bersama.

Dari dimensi hukum, sejak air dipandang sebagai barang ekonomi, muncul mekanisme pasar yang menentukan dan menciptakan keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Hukumlah yang akan menentukan apakah dibolehkan mengelola air untuk kepentingan keuntungan serta menentukan label harga di pasar air. Sejalan dengan era kapitalisme global, muncul gerakan masif dari sektor swasta untuk melakukan hubungan dengan pemerintah baik di level nasional maupun lokal dalam rangka provatisasi air. Atas nama efisiensi, manajemen publik dan era keterbukaan, para penganut paham NPM ini menantang pemerintah melalui tata kelola air untuk mencukupi kebutuhan masyarakat serta sebagai komoditas ekonomi. Mereka berdalih bahwa air dengan harga terjangkau bagi rakyat serta kerjasama antara sektor pemerintah dan swasta akan memberikan banyak manfaat.

Fenomena ini jelas menuai protes dari aktivis hak asasi manusia karena bagi mereka air adalah hak asasi karena melekat di dalam kehidupan. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan dan menggunakan air tapi juga makhluk hidup yang lain di atas bumi ini yang butuh air bagi kehidupan mereka. Karena air adalah hadiah dari alam, maka tidak ada alasan untuk mengkomersialkan air. Air adalah barang sosial yang berarti air digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat tidak hanya individu saja. Air yang mudah didapat, bersih dan layak adalah sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini, sehingga air harus diperlakukan sebagai barang bersama karena air adalah untuk kepentingan bersama (Hadad, 2006: 5).

Sebagai isu teknis, air adalah sesuatu yang harus diupayakan karena populasi dunia meningkat begitu pesat. Air yang bersih dan layak keberadaannya sangat terbatas di muka bumi ini, sehingga ketika permintaan naik, maka orang harus menemukan cara dan metode baru untuk menyelesaikan kasus defisit air. Masalah ini juga berkaitan dengan mengelola dan mendistribusikan air kepada masyarakat. Aspek teknis berkaitan dengan penggunaan ketrampilan, metode dan alat untuk menemukan sumber-sumber air yang baru, mengelola air agar layak sesuai dengan standar kesehatan serta mendistribusikan kepada masyarakat pada wilayah tertentu. Hal teknis ini juga berkaitan dengan ketrampilan manajemen mengingat air juga merupakan sumber daya yang butuh dikelola untuk kehidupan umat manusia.

Hal yang paling penting adalah dimensi lingkungan. Aktivis lingkungan menyatakan bahwa bumi memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk memproduksi sumber daya, menyerap polusi serta kapasitas bagi populasi di muka bumi. Kelangkaan air, perubahan iklim serta kabut asap di kota metropolitan dan pusat industri adalah bukti penurunan kapasitas bumi untuk secara otomatis mengubah beban-beban lingkungan karena aktifitas manusia. Penggundulan hutan telah menghilangkan waduk alami untuk menangkap dan menampung air, eksploitasi air menggunakan teknologi mutakhir telah menyebabkan susutnya air di sungai, danau dan akuifer. Hasrat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berlebihan serta upaya pengembangan teknologi telah mengakibatkan negara-

negara di seluruh dunia terganggu siklus hidrologinya, yakni terganggunya kemampuan dan ketersediaan air bersih, polusi air karena bahan kimia pertanian, industri serta sampah. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi mutakhir dalam pendekatan pembangunan dan pengelolaan sumber air tidak dapat menyelesaikan krisis air malahan menurunkan kapasitas lingkungan.

Beberapa hal di atas menjelaskan bahwa mengelola air tidaklah mudah tetapi memiliki masalah yang sangat kompleks, melibatkan berbagai sektor yang saling berhubungan dan semestinya dapat bersinergi. Tulisan ini secara lebih lengkap akan membahas mengenai privatisasi air beserta fakta-fakta yang terjadi pada level internasional sebagai argumen bahwa privatisasi lebih banyak menimbulkan masalah ketimbang menciptakan kebaikan bagi pemerintah dan rakyatnya.

A. Pembahasan

Pemerintah dan otoritas publik.

Pemerintah di negara manapun percaya bahwa mereka memiliki otoritas untuk mengelola barang-barang publik. Hal ini berangkat dari hal yang fundamental bahwa pemerintah adalah perwakilan dari rakyatnya untuk mengelola negara. Rakyat memilih seseorang yang memiliki kualitas pekerjaan publik melalui pemilihan umum atau mekanisme rekrutmen yang lain. Orang tersebut kemudian berhak menduduki jabatan tertentu dan menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan termasuk mengelola air dan sumber daya lain untuk kepentingan rakyat. Hal ini tercantum di dalam konstitusi di hampir semua negara di dunia dan inilah yang harus dilakukan oleh sebuah pemerintahan.

Dalam paham demokrasi negara dan pemerintah dipandang sebagai perwakilan rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi misalnya, hal ini telah dijalankan sejak tahun 1955 dengan melibatkan partai-partai politik maupun individu-individu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindblom (1968: 44), yakni penggunaan partisipasi rakyat untuk membedakan rejim yang otoriter atau demokrasi. Meskipun dalam praktiknya

definisi demokrasi ini dikurangi maknanya oleh otoritas/pemerintah untuk kepentingan mereka atas nama stabilitas politik dan pembangunan namun rakyat tetap percaya bahwa pemerintah memiliki kekuatan untuk mengupayakan kepentingan bersama. Pemerintah melalui aturan dan kebijakan yang dibuatnya dipercaya memiliki tujuan untuk menegakkan kehidupan sosial yang layak. Aturan dan kebijakan itu memerintahkan kepada rakyat, organisasi dan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu guna tercapainya tujuan bersama.

UUD 1945 memandang bahwa air sebagai bagian dari hak asasi manusia dan sumber daya alam yang harus dikuasai oleh negara (Al Afghani, 2006: 4-6). Dengan demikian, konstitusi mengadopsi pendekatan sosialis terhadap ekonomi dengan mempersyaratkan air diperlakukan sebagai “sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Para pendiri bangsa bersepakat untuk melakukan restrukturisasi ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi kolonial kepada sistem ekonomi berbasis kolektivisme. Atas dasar itu, konstitusi menyatakan bahwa sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat secara luas dikuasai oleh negara. Minyak, gas, panas bumi, tambang dan air masuk dalam kategori ini. Sektor-sektor yang masuk dalam kategori “dikuasai oleh negara” maka tidak terbuka peluang campur tangan dari sektor swasta. Sumber daya air yang masuk dalam kategori ini merupakan bagian dari hak asasi manusia di mana negara harus mengupayakan pengelolaannya yang telah ditetapkan berbasis prinsip-prinsip kekeluargaan. Rakyat menaruh harapan yang sangat besar kepada pemerintah dan konstitusi untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan air. Jika tidak, rakyat akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara di negara demokrasi yang berdaulat.

Air dan pengelolaannya: pro dan kontra privatisasi.

Terdapat banyak dokumen yang menyatakan air sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa air bersifat alami dan

berkaitan dengan lingkungan di mana banyak makhluk hidup yang tergantung pada air. Air penting bagi manusia dan merupakan hak yang melekat terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvensi Hak Anak 1986, *The Water Supply and Sanitation Collaborative Council's Vision 21*, Deklarasi Cochabamba 1999 serta *United Nation on Economic, Social and Cultural Rights*. Dokumen-dokumen tersebut memberikan legitimasi mengenai hak atas air bagi setiap orang di seluruh dunia mengingat hak-hak tradisional tidak terdokumentasi dengan baik. Seperti contoh Hak Riparian yang mengharuskan pembagian dan konservasi air untuk kepentingan bersama. Ini muncul di India serta Amerika Serikat yang diperkenalkan oleh Bangsa Spanyol yang hidup di semenanjung Peninsula dan diadopsi di negara bagian Colorado, New Mexico dan Arizona (Shiva, 2002: 21). Poin utama dari hak riparian ini adalah air dapat digunakan namun tidak dapat dimiliki secara absolut.

Dewasa ini terdapat dua pandangan besar mengenai air (Baker, 2006: 140-154). Yang pertama ialah air sebagai kebaikan bersama. Hal ini berkaitan dengan nilai bahwa air memiliki nilai publik. Tidak seorangpun boleh mengklaim bahwa mereka memiliki air dan menafikan hak orang lain untuk memanfaatkannya. Dalam kaitan dengan hal ini, air tidak memiliki harga secara ekonomis dan diatur dengan kebijakan yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk berpartisipasi. Tujuannya adalah kesetaraan sosial dan penghidupan. Oleh karena itu dalam perspektif ini air harus dikelola oleh komunitas mengingat hak untuk mengakses air adalah bagian dari hak asasi manusia. Sehingga untuk memastikan air dapat dinikmati oleh semua orang maka orang-orang harus membuat aturan mengenai air.

Pandangan yang kedua adalah kebalikannya yakni memandang air sebagai komoditas. Pandangan ini memperlakukan air sebagai komoditas yang bernilai ekonomis sehingga setiap orang dapat memetik keuntungan dari air karena harga yang dikenakan kepada air. Keuntungan ini didasarkan kepada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh, menyimpan dan menyalurkan air kepada yang membutuhkan. Dasar dari pengelolaan air adalah pendekatan pasar, yang mana harga air ditentukan oleh permintaan dan ketersediaan. Pandangan ini juga bersikukuh bahwa menjadikan air bernilai ekonomis membuat orang harus berpikir

ribuan kali sebelum menggunakan air dengan sia-sia. Pengelolaan air dalam pandangan ini berbasiskan kepada manajemen efisiensi.

Pandangan kedua ini memberikan inspirasi yang kemudian muncul dalam *1992 Earth Summit – International Conference on Water and the Environment* di Dublin, bahwa air memiliki nilai ekonomis, yang kemudian dikuatkan dalam *Water and Environment Ministers Meeting di Hague* tahun 2000. Momentum ini yang menjadi alasan munculnya privatisasi air di seluruh dunia.

Water Wars/Perang Air adalah istilah yang diinisiasi oleh seorang aktivis India, Vandana Shiva, berkaitan dengan kondisi di hampir semua negara di dunia di mana orang-orang, organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan berebut kesempatan untuk mengelola air secara komersial. Privatisasi air dimulai dari Inggris di bawah pemerintahan konservatif Margaret Thatcher yang mendukung *Water Act* dengan menjual instalasi air pemerintah kepada pihak swasta di England dan Wales pada tahun 1989 (Holland, 2005: 8-11).

Bagi Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain, privatisasi air biasanya diberi label *public-private partnership* karena di dalamnya terdapat interaksi partisipasi publik, demokrasi dan akuntabilitas. Sungguhpun demikian, yang terjadi sebenarnya adalah privatisasi barang publik. Privatisasi air ini menimbulkan dampak yang sangat besar berkaitan dengan hak demokrasi masyarakat khususnya atas air dan pekerjaan. Sebagai contoh, di bawah manajemen pemerintah terdapat 5-10 orang yang bekerja untuk 1000 jaringan air, namun di bawah manajemen swasta hanya tinggal dibutuhkan 2-3 orang saja. Tentu hal ini mengurangi jumlah tenaga kerja dan menimbulkan penderitaan bagi orang banyak.

Atas nama efisiensi dan kompetisi pasar, perusahaan swasta mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi atas pengelolaan air. Tentu saja mereka tidak bekerja sendirian, ada pemodal besar yang memainkan peran strategis untuk menekan pemerintah guna mewujudkan hal ini. Sebagai contoh, inisiasi untuk membuka peran swasta yang lebih besar telah dimulai juga di Inggris pada tahun

1976. Melalui IMF, kekuatan modal swasta mendesak pemerintah Inggris untuk membatasi pinjaman publik, menjual aset yang tidak produktif kepada swasta sehingga pemerintah tidak memiliki beban dalam pelayanan publik. Semua ini harus dilakukan jika pemerintah masih menginginkan bantuan dana dari IMF.

Dalam perkembangannya, mereka juga mengkritisi peran pemerintah dalam mengelola air dan pelayanan publik yang lain dalam perspektif *New Public Management* (NPM). Menurut Stiglitz (1998: 5) paling tidak ada tiga kritik besar terhadap pemerintah yakni :

1. Pemerintah tidak diperlukan lagi (dalam hal pelayanan publik) karena semua yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan oleh swasta dengan lebih baik.
2. Pemerintah tidak efektif karena apapun yang dilakukan pemerintah swasta juga dapat melakukannya dan dapat memperbaiki apa yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Struktur insentif yang melekat pada lembaga pemerintah mengindikasikan bahwa tindakan pemerintah pada umumnya mengurangi tingkat kesejahteraan, atau paling tidak mencegah aktifitas ekonomi produktif dengan mengambil/menjauhkan sumber daya dari satu kelompok dan memberikannya kepada kelompok lain yang lebih disukai pemerintah.

Kelompok ini juga membuat alasan yang kuat dengan berangkat dari asumsi bahwa pemerintah lemah karena kinerjanya yang lamban dan tidak memuaskan selain juga mengandung banyak penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi dan kolusi serta sikap dan tindakan yang menguntungkan mereka atau sekutunya (partai politik atau rekanan/mitra swasta). Gerakan ini sangat sulit untuk digagalkan, bahkan dengan tindakan intensif, seperti dengan penelitian-penelitian yang didanai perusahaan pro-privatisasi, seminar dan promosi “air untuk orang miskin”, mereka menembus batas-batas wilayah negara. Dalam waktu singkat dengan dukungan dari organisasi dunia terkemuka (dalam hal ini IMF dan Bank Dunia) serta perusahaan

pro-privatisasi, pengaruh kelompok ini telah mengakar di hampir seluruh negara di dunia.

Di Inggris contohnya, pemerintah harus melepaskan aset airnya kepada swasta setelah melalui proses tawar-menawar, dengan harga 22 % di bawah harga pasar dan setiap aset yang dijual termasuk di dalamnya aset alam dan budaya yang sangat penting. Dalam hal ini, perusahaan swasta menjadi pemilik dari semua infrastruktur air serta gedung-gedung dan mereka juga menjalankan tata kelola dan distribusi air selama 25 tahun. Di bawah manajemen swasta, perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih, lebih efisien dan lebih berorientasi kepada pelanggan, namun di sisi lain memberikan masalah bagi pekerja dan serikat pekerja (Holland, 2005: 9). Berkaitan dengan otomatisasi dan komputerisasi, perusahaan harus memecat 30.000 karyawan, dari 80.000 orang menjadi 50.000 orang saja. Selain itu ada juga tindakan pragmatis bagi penduduk yang tidak bisa membayar maka saluran air akan diputus sehingga mereka kehilangan akses untuk menggunakan air. Kondisi ini jelas membuat orang menderita dan lebih dari itu membatasi hak orang untuk menggunakan air bagi kehidupannya.

Ada banyak lagi bukti dari penjuru dunia tentang privatisasi yang memberikan masalah baru kepada rakyat dan pemerintah. Di Casablanca sejak adanya privatisasi air maka harga air melonjak tiga kali lipat, di Johannesburg, Afrika Selatan, air dikelola oleh Lyonnaise des Eaux (Perusahaan Perancis), sejak itu air menjadi tidak sehat/aman, tidak bisa diakses semua orang dan harganya tidak terjangkau. Akibatnya ribuan orang terputus dari akses air dan wabah kolera melanda. Di Ghana, kebijakan IMF dan Bank Dunia mendorong harga air dijual sesuai harga pasar sehingga mengakibatkan warga miskin harus mengeluarkan uang 50 % dari pendapatannya untuk membeli air (Shiva, 2002: 92).

Tentu saja fakta-fakta ini membuktikan bahwa alasan-alasan tentang privatisasi air hanya berlaku secara baik di forum-forum diskusi dan seminar saja, bukan pada operasionalisasi di lapangan. Privatisasi air telah memberikan keuntungan yang berlipat ganda kepada perusahaan air dunia seperti dua

perusahaan Perancis Vivendi Environment dan Suez Lyonnaise des Eaux dengan keuntungan rata-rata masing-masing U\$ 17,1 juta dan U\$ 5,1 juta pada tahun 1996.

Sekali mereka masuk dan beroperasi, harga-harga segera melonjak dan kenyataannya sangat beda dengan keuntungan yang didapat oleh perusahaan-perusahaan itu. Di Subic Bay, Philipina, harga air meningkat 400 % dan di Prancis 150 % dengan kondisi air yang tidak layak karena campuran bahan kimia dan bakteri. Di Inggris sendiri harga air meningkat sampai dengan 450 % dengan dampak buruk layanan air yang diputus naik sampai 50 % dan angka disentri meningkat hampir enam kali lipat (Shiva, 2002: 98).

Pada sisi lain, privatisasi air juga membawa kabar baik bagi rakyat dan pemerintah dalam rangka meyakinkan bahwa program ini tidak baik untuk diterapkan. Di Bolivia tahun 1999 pemerintah mengeluarkan UU Sanitasi dan Air Minum yang berimplikasi kepada berakhirnya subsidi pemerintah dan keterbukaan untuk privatisasi. Kondisi sosial masyarakat yang tidak begitu baik dengan upah minimum kurang dari U\$ 100 per bulan, bertambah buruk pasca privatisasi yang membuat mereka harus membayar paling tidak U\$ 20 untuk membeli air. Penderitaan masyarakat ini kemudian diekspresikan dalam Deklarasi Cochabamba untuk melindungi hak asasi mereka atas air. Banyak protes yang digerakkan oleh masyarakat dan pemerintah merespon dengan pemberlakuan *Martial Law* yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dan lainnya dipenjarakan. Akhirnya, pemerintah sanggup mengembalikan air kepada rakyatnya dan membatalkan kontrak dengan Bechtel, perusahaan air dari Amerika Serikat, untuk jangka waktu 40 tahun. Dari Cochabamba rakyat telah membuktikan bahwa sektor swasta dapat dibatasi oleh kehendak demokrasi rakyat.

Pro kontra tentang privatisasi air terus saja berlangsung dengan alasan-alasan yang sama-sama kuat. Mereka yang percaya privatisasi beranggapan bahwa air sebagai sumber daya yang mulai langka harus dikelola secara efektif sementara di sisi lain mereka yang tidak setuju berpendapat bahwa air tidak dapat

dipersamakan dengan komoditas ekonomi yang lain karena ada hal asasi dan budaya yang melekat di dalamnya (Conca, 2006: 217).

Privatisasi dan kegagalan pemerintah.

Sebagai sebuah ideologi baru yang gencar disosialisasikan oleh para penganut NPM, privatisasi memberikan harapan-harapan atas tata kelola urusan publik yang lebih baik: adil, transparan dan akuntabel. Dengan argumen-argumen yang meyakinkan berangkat dari kondisi obyektif pada hampir semua kinerja pemerintahan di seluruh dunia, privatisasi diharapkan dapat menggantikan peran pemerintah untuk mengelola urusan publik dengan lebih baik. Jika hal yang demikian mendapatkan legitimasi dan diterima oleh semua pemerintah di dunia ini, lantas

Keadilan yang dijanjikan oleh sektor swasta adalah keadilan bagi pelanggannya, pengguna jasa yang membayar sesuai tarif yang berlaku, bukan keadilan bagi setiap warga negara. Padahal kita semua tahu bahwa pemerintah menyelenggarakan urusan publik yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Transparansi dalam semangat perusahaan swasta adalah transparansi yang ditujukan kepada pemilik modal atau pelanggan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kredibilitasnya. Dalam kaca mata ini, tidak setiap orang bisa menjadi bagian dari transparansi sebuah perusahaan swasta. Sedangkan akuntabilitas berlaku bagi orang atau badan yang telah memberikan mandatnya atas suatu urusan. Dalam hal ini jika privatisasi terjadi maka yang berhak dan paling layak untuk diberikan akuntabilitas adalah pemerintah dari perusahaan swasta yang telah diberi mandat atau kontrak untuk melakukan privatisasi. Dengan demikian, rakyat sama sekali tidak dilibatkan di dalam proses pengelolaan air atau sumber daya yang lain apabila hal itu dikerjakan oleh pihak swasta atas nama privatisasi.

Secara umum sebagaimana telah diuraikan pada tulisan di atas, privatisasi telah banyak memberikan kerugian kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan negara, karena (1). hanya mereka yang mampu menyetujui dan melakukan perjanjian serta pembayaran yang akan dianggap sebagai pelanggan,

(2). motif pelayanan adalah pelayanan kepada pelanggan, bukan pelayanan kepada publik secara keseluruhan (hal ini terbukti bahwa jika ada pelanggan yang tidak bisa membayar maka aksesnya akan diputus). (3). Pemerintah dan rakyat tidak mendapatkan keuntungan apapun dari privatisasi karena sebenarnya pihak swasta yang meraup semua keuntungan dengan perhitungan untung-rugi sebelum penandatanganan kontrak.

Dengan demikian, jika privatisasi benar-benar diterapkan pada sebuah negara, hal ini bisa menjadi salah satu indikasi kegagalan negara dan pemerintah dalam mengelola urusan-urusan publiknya. Ilustrasi mengenai privatisasi air di beberapa wilayah telah menggambarkan bahwa privatisasi yang secara ideal memiliki tujuan yang baik, dalam pelaksanaannya justru mengeliminasi warga negara untuk mengakses hak-hak dasarnya dan menjauhkan negara dari warga negaranya.

B. Penutup

Sungguhpun secara masif privatisasi dihembuskan oleh kekuatan modal yang kuat, namun sebenarnya rakyat dan pemerintah dapat belajar dari kasus-kasus privatisasi di belahan dunia yang lain. Di sana, privatisasi yang semula diagung-agungkan sebagai sebuah konsep ideal pengelolaan sumber daya telah mengubah kehidupan rakyat menjadi menderita. Privatisasi air di berbagai negara di dunia di satu sisi memberikan pelayanan yang baik dan menjanjikan serta menambah keuntungan bagi perusahaan swasta, namun di sisi lain hal ini berdampak kepada pengurangan tenaga kerja, monopoli aset negara yang dipindahtangankan kepada swasta, harga air yang semakin mahal, kualitas layanan berdasarkan permintaan dan ketersediaan serta terputusnya akses rakyat atas sumber daya air yang menjadi bagian dari hak asasinya. Sangat baik bagi rakyat dan pemerintah untuk mewaspadaai privatisasi sumber daya dengan membawa dalih apapun, termasuk modernitas dan globalisasi.

Daftar Pustaka

Al Afghani, Mohammad Mova, "Constitutional Court's Review and The Future of Water Law in Indonesia." *Law, Environment and Development Journal*, Vol. 3 No. 7. 2006, hal 4-6.

Bakker, Karren, "The Debate over Private Sector Participation in Water Supply." *Not For Sale Decommodifying Public Life*. 2006, 8: 140-154.

Conca, Ken, *Governing Water Contentious Transnational Politics and Global Institution Building*. Cambridge, Massachusetts Institute of Technology; 2006.

Dolatyar, Mostafa and Gray, Tim, S., *Water Politic in the Middle East*. London, Macmillan Press Ltd; 2000.

Hadad, Nadia. "Water Privatization in Indonesia." <http://www.infid.be/water.pdf>
[Accessed 12/2/2007 1.02](#) PM

Holland, Ann-Christin Sjölander, *The Water Business: Corporation versus People*. New York, Zed Books Ltd; 2005

Lidblom, Charles Edward, *The Policy Making Process*. New Jersey, Prentice Hall Inc; 1968.

Moran, A. James, et. al, *An Introduction to Environmental Science*. Green Bay, Little, Brown and Company. 1971.

Re Velle, Penelope and Christina Re Velle, *The Environment, Issues and Chances for Society*. Boston, PWR Publishers. 1981.

Soron, Denins and Gordon Laxer, "Thematic Introduction Decommodification, Democracy and the Battle for the Commons." dalam Denins Soron, *Not For Sale Decommodifying Public Life*. 2006, 15-35.

Shiva, Vandana, *Water Wars: Privatization, Pollution and Profit*. Cambridge, South End Press: 2002.

Spronk, Susan J, "The Politics of Water Privatization in the Third World." *Review of Radical Political Economics* Vol. 39, 2005, hal 126-131.

Stiglitz, Joseph. 1998. "Redefining the Role of the State: *What* should it do? *How* Should it do it? And *how* should these decisions is made?" The World Bank presentation on the Tenth Anniversary of MITI Research Institute (Tokyo, Japan).